



JM

Volume 10 No. 2 (Oktober 2022)

© The Author(s) 2022

PERNIKAHAN MENURUT REMAJA PEREMPUAN

MARRIAGE ACCORDING TO TEENAGE GIRLS

**IRNI SETYAWATI, KUSNIYATI UTAMI, DIAN SOEKMAWATY RIEZQY ARIENDHA,
SRI HANDAYANI, SUFIYANA**

**PROGRAM STUDI KEBIDANAN PROGRAM SARJANA, STIKES YARSI
MATARAM, MATARAM, INDONESIA**

**PROGRAM STUDI KEPERAWATAN JENJANG D3, STIKES YARSI MATARAM,
MATARAM, INDONESIA**

Email: erny.gunawan07@gmail.com

ABSTRAK

Pendahuluan: Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal menurut Allah SWT. Masa remaja merupakan masa seorang individu yang mempunyai tugas untuk mencapai hubungan yang lebih matang dengan teman sebaya, mencapai peran sosial seorang laki-laki atau perempuan, dan mulai muncul ketertarikan menjalin ikatan dengan lawan jenis. Pada masa ini diharapkan remaja dapat mengetahui kriteria calon pasangan suami atau istri sesuai syariat Islam. Metode: Penelitian ini menggunakan desain deskriptif dengan pendekatan potong lintang. Populasi dalam penelitian ini adalah semua mahasiswa aktif semester 2 dan 4 yang berjenis kelamin perempuan di program studi kebidanan program sarjana dan keperawatan jenjang diploma 3 tahun akademik 2021/2022. Teknik sampling menggunakan total populasi sampling dengan jumlah 106 orang. Data dianalisis secara univariat. Hasil dan Pembahasan: Seluruh responden setuju dengan pengertian pernikahan, sebagian besar responden setuju dengan usia minimal 21 tahun dan setuju dengan larangan menikahi laki-laki yang mempunyai hubungan saudara karena nasab, musaharah dan rada'ah. Kesimpulan: Sebagian besar mahasiswi setuju pengertian menikah, usia minimal menikah, larangan menikahi laki-laki berdasarkan hubungan, namun masih ditemukan yang tidak setuju. Diharapkan adanya edukasi tentang larangan menikahi laki-laki karena hubungan nasab, musaharah dan rada'ah oleh dosen kepada mahasiswi.

Kata Kunci: Pernikahan, Remaja Perempuan

ABSTRACT

Intoduction: Marriage is an inner and outer bond between a man and a woman as husband and wife with the aim of forming a happy and eternal family (household) according to Allah SWT. Adolescence is a time when an individual has the task of achieving more mature relationships

with peers, achieving the social role of a man or a woman, and an interest in bonding with the opposite sex begins to emerge. At this time, it is hoped that adolescents will be able to know the criteria for a prospective husband or wife according to Islamic law. Method: This study uses a descriptive design with a cross-sectional approach. The population in this study were all active students in semester 2 and 4 who were female in the midwifery study program, undergraduate and nursing diploma level 3 academic year 2021/2022. The sampling technique used a total sampling population of 106 people. Data were analyzed univariately. Result and Discussion: All respondents agree with the notion of marriage, most respondents agree with a minimum age of 21 years and agree with the prohibition of marrying men who have sibling relationships because of nasab, musarah and rada'ah. Conclusion: Most of the female students agreed on the notion of marriage, the minimum age for marriage, the prohibition against marrying a man based on relationship, but there were still those who disagreed. It is hoped that there will be education about the prohibition of marrying men because of the relationship between nasab, musarah and rada'ah by lecturers to students.

Keywords: Marriage, Teenage Girl

PENDAHULUAN

Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa (Allah SWT). Pernikahan di Indonesia diatur dalam Undang-undang (UU) Republik Indonesia (RI) No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang direvisi dengan UU RI No. 16 tahun 2019 tentang perubahan atas UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan. UU pernikahan ini berisi tentang pengertian pernikahan, syarat pernikahan, larangan dalam pernikahan dan kewajiban suami dan istri dalam rumah tangga. Selain UU, pernikahan di Indonesia juga diatur oleh Mahkamah Agung RI yang dituangkan dalam buku kompilasi hukum Islam.

Pengetahuan tentang pernikahan sangat penting diketahui oleh remaja perempuan atau laki-laki untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah melalui persiapan fisik, psikologis dan kognitif. Pernikahan yang dibentuk tidak berlandaskan Al-Qur'an, As-Sunnah, dan ijma' ulama akan menimbulkan keburukan bagi suami dan istri.

Pernikahan di dalam agama Islam merupakan perkara serius yang sangat diperhatikan dalam syariat Islam dan tidak dapat dijadikan bahan lelucon. Diriwayatkan

oleh Al-Arba'ah kecuali An-Nasa'I dihasankan oleh Al-Albani dama Ash-Shahihah, Rasulullah SAW bersabda: "Tiga hal yang seriusnya dianggap benar-benar serius dan bercandanya serius: nikah, cerai dan ruju".

Masa remaja merupakan masa seorang individu bersosialisasi dengan masyarakat dewasa yang mempunyai tugas untuk mencapai hubungan yang lebih matang dengan teman sebaya, mencapai peran sosial seorang laki-laki atau perempuan, dan mulai muncul ketertarikan menjalin ikatan dengan lawan jenis. Pada masa ini diharapkan remaja dapat mengetahui kriteria calon pasangan suami atau istri sesuai syariat Islam.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan desain deskriptif dengan pendekatan potong lintang. Variabel penelitian yang diukur yaitu persepsi tentang pengertian, usi minimal dan larangan pernikahan. Populasi dalam penelitian ini adalah semua mahasiswa aktif semester 2 dan 4 yang berjenis kelamin perempuan di program studi kebidanan program sarjana dan keperawatan jenjang diploma 3 tahun akademik 2021/2022. Tehnik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan total populasi sampling dengan jumlah 106 orang.

Penelitian ini dilakukan mulai bulan

Oktober 2021 sampai dengan Januari 2022.

Data yang dikumpulkan merupakan data primer yang diambil dengan menggunakan kuesioner. Data diolah melalui proses editing, coding dan tabulating yang kemudian dianalisis secara univariat untuk melihat frekuensi dan prevalensinya. Data yang diambil dilengkapi dengan informed consent, anonymity, dan confidentiality.

HASIL PENELITIAN

Distribusi frekuensi karakteristik responden berdasarkan umur dijelaskan pada tabel di bawah ini:

Tabel 1. Distribusi frekuensi karakteristik responden berdasarkan umur di STIKes Yarsi Mataram tahun 2019

Umur responden (tahun)	N	%
17	1	9
18	15	14,2
19	45	42,5
20	33	31,1
21	7	6,6
22	4	3,8
23	1	0,9
Total	106	100

Sumber: data primer

Dari tabel 1 di atas, dapat dilihat bahwa sebagian besar responden berumur 19 tahun yaitu sebanyak 42,5%, dan paling sedikit berumur 17 tahun (0,9%) dan 23 tahun (0,9%).

Tabel 2. Distribusi persepsi pernikahan responden tahun 2022

Persepsi pernikahan	N	%
Pengertian pernikahan		
Setuju	46	43,4
Sangat setuju	60	56,6
Usia menikah minimal 21 th		
Tidak setuju	11	10,4
Setuju	73	68,9
Sangat setuju	22	20,7
Larangan menikahi laki-laki/perempuan		

Persepsi pernikahan	N	%
dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas		
Sangat tidak setuju	2	1,9
Tidak setuju	11	10,4
Setuju	58	54,7
Sangat setuju	35	33
Larangan menikahi laki-laki/perempuan dalam garis keturunan lurus ke samping		
Sangat tidak setuju	2	1,9
Tidak setuju	20	18,9
Setuju	66	62,3
Sangat setuju	18	16,9
Larangan menikahi laki-laki/perempuan yang mempunyai hubungan semenda (mertua, anak tiri menantu, ibu/bapak tiri)		
Sangat tidak setuju	5	4,7
Tidak setuju	13	12,3
Setuju	60	56,6
Sangat setuju	28	26,4
Larangan menikahi laki-laki/perempuan yang mempunyai hubungan susuan (orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan, bibi/paman susuan)		
Sangat tidak setuju	2	1,9
Tidak setuju	7	6,6
Setuju	58	54,7
Sangat setuju	39	36,7
Larangan laki-laki menikahi perempuan yang masih terikat dengan satu pernikahan dengan laki-laki lain		
Sangat tidak setuju	2	1,9
Tidak setuju	5	4,7
Setuju	43	40,6
Sangat setuju	56	52,8
Larangan laki-laki menikah dengan perempuan yang masih dalam masa iddah dengan laki-laki lain		
Sangat tidak setuju	2	1,9
Tidak setuju	2	1,9
Setuju	53	50
Sangat setuju	49	46,2
Larangan laki-laki/perempuan tidak boleh menikah dengan perempuan/ laki-laki yang tidak beragama Islam		
Sangat tidak setuju	8	7,5
Tidak setuju	2	1,9
Setuju	53	50
Sangat setuju	43	40,6
Total	106	100

Sumber: data primer

Tabel 2 di atas menunjukkan bahwa

sebagian besar responden mengerti tentang pengertian pernikahan (56,6%), setuju laki-laki/ perempuan menikah pada usia minimal 21 tahun (68,9%), setuju terdapat larangan menikahi laki-laki/ perempuan dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas (54,7%), setuju terdapat larangan menikahi laki-laki/ perempuan dalam garis keturunan lurus ke samping (62,3%), setuju dilarang menikahi laki-laki/perempuan yang mempunyai hubungan semenda (mertua, anak tiri menantu, ibu/ bapak tiri) (56,6%), setuju dilarang menikahi laki-laki/ perempuan yang mempunyai hubungan susuan (orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan, bibi/paman susuan) (54,7%), setuju laki-laki dilarang menikahi perempuan yang masih terikat dengan satu pernikahan dengan laki-laki lain (52,8%), setuju laki-laki dilarang menikah dengan perempuan yang masih dalam masa iddah dengan laki-laki lain (46,2%), dan setuju laki-laki/ perempuan tidak boleh menikah dengan perempuan/ laki-laki yang tidak beragama Islam (40,6%).

PEMBAHASAN

Sebagian besar responden berusia 19 tahun. Usia ini termasuk ke dalam masa remaja akhir. Pada masa ini seorang remaja cenderung menjaga jarak dari orangtua, ingin merasakan kebebasan dan mulai muncul kebutuhan untuk mempunyai ikatan dengan lawan jenis.

Sebagian besar responden menyatakan sangat setuju dan setuju dengan pernyataan pengertian pernikahan yaitu merupakan ikatan antara laki-laki dan perempuan sebagai suami istri secara lahir dan batin yang bertujuan untuk menciptakan rumah tangga yang sakinah, mawadda wa rahmah menurut Allah SWT. Al-Qur'an menyebutkan tujuan sebuah pernikahan untuk menciptakan hubungan yang sakinah, mawaddah dan rahmah antara suami, istri dan anak-anaknya seperti yang tercantum dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi "Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu

sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir".

Sebagian besar responden menyatakan setuju dengan usia minimal menikah bagi laki-laki atau perempuan yaitu 21 tahun. Persepsi responden ini sesuai dengan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) yang menetapkan usia minimal pernikahan bagi perempuan yaitu 21 tahun dan 25 tahun bagi laki-laki. Undang-undang RI nomor 16 tahun 2019 menyebutkan bahwa pernikahan diizinkan bila laki-laki dan perempuan telah berusia 19 tahun. Batasan usia dalam menikah ini salah satunya bertujuan untuk meminimalisir risiko kehamilan pada usia muda. Kehamilan pada usia remaja dapat berisiko karena rahim belum siap, sistem hormonal belum lancar, dan psikologis belum siap dalam menghadapi persalinan dan mengasuh anak.

Sebelum menikahi seorang perempuan, laki-laki harus mengetahui klasifikasi perempuan yang haram dinikahi, demikian juga seorang perempuan wajib mengetahuinya. Sebagian besar responden pada penelitian ini menyatakan setuju dan sangat setuju adanya larangan menikahi laki-laki atau perempuan yang mempunyai hubungan garis keturunan lurus ke bawah seperti anak, cucu (baik dari anak perempuan atau anak laki-laki) atau ke atas, yaitu nenek, ibu, nenek dari ibu maupun nenek dari bapak dan seterusnya ke atas. Allah SWT telah melarang pernikahan ini yang tercantum dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 23: "Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan...". Terdapat sebagian kecil responden yang menyatakan tidak setuju dengan larangan ini. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat remaja yang belum mengetahui kriteria perempuan yang haram dinikahi.

Sebagian besar responden menyatakan setuju dan sangat setuju terdapat larangan menikahi laki-laki atau perempuan yang

mempunyai garis keturunan ke samping, yaitu saudara perempuan (sekandung, seibu atau seapak), anak-anak perempuan saudara sekandung (keponakan) terus ke bawah. Demikian juga dengan garis keturunan ke samping dari anak-anaknya kakek dan nenek secara langsung, yaitu bibi (saudara ibu atau bapak), baik bibi dari ibu maupun bibi dari bapak, terus ke atas (bibinya ibu/ bapak dan seterusnya). Sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 23: "Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan; saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan...". Sebagian kecil responden mempunyai pendapat tidak setuju terhadap larangan ini. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian kecil responden tersebut masih belum mengerti kriteria perempuan yang haram dinikahi.

Sebagian besar responden menyatakan setuju dan sangat setuju dengan larangan menikahi laki-laki atau perempuan yang mempunyai hubungan semenda atau hubungan keluarga karena pernikahan (musaharah) yaitu istrinya bapak (perempuan yang telah dinikahi bapaknya/ ibu tiri) terus ke atas (istrinya kakek baik dari ibu atau bapak) dan seterusnya. Di dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 22: "Dan janganlah kamu kawini perempuan-perempuan yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh)". Larangan menikahi laki-laki atau perempuan yang mempunyai hubungan semenda lainnya yaitu istrinya anak, terus ke bawah, baik dari keturunan anak laki-laki atau anak perempuan (cucu mantu dari anak laki-laki atau perempuan) yang disebutkan di dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 23: "... (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu)...". Larangan menikahi orangtua istri (mertua) seterusnya ke atas, seperti nenek istri baik dari pihak ibu atau bapak, dan larangan menikahi anak dari istri yang telah dijima' (anak tiri), terus ke

bawah. Di dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 23: "...ibu-ibu istrimu (mertua) dan anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka kamu tidak berdosa kamu mengawininya...".

Sebagian besar responden menyatakan setuju dan sangat setuju dengan larangan menikahi laki-laki atau perempuan yang mempunyai hubungan susuan (orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan, bibi/paman susuan). Perempuan yang haram dinikahi karena hubungan persusuan sebagaimana perempuan yang haram dinikahi karena nasab dan musaharah (pernikahan) seperti tercantum dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 23: "... ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan...". Dari Ali bin Abi Thalib, Rasulullah SAW bersabda "Sesungguhnya Allah SWT mengharamkan bagi sesusuan apa yang diharamkan karena adanya hubungan nasab". Hubungan sesusuan yang diharamkan yaitu ibu sesusuan, nenek sesusuan, bibi sesusuan, kemenakan sesusuan perempuan dan saudara sesusuan perempuan. Terdapat sebagian kecil responden yang menyatakan tidak setuju dengan larangan menikahi laki-laki atau perempuan sepersusuan. Hal ini dapat disebabkan oleh sebagian kecil responden tersebut belum mengetahui larangan ini.

Sebagian besar responden menyatakan setuju dan sangat setuju dengan larangan laki-laki menikahi perempuan yang masih terikat dengan satu pernikahan dengan laki-laki lain. Sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 24: "Dan (diharamkan juga kamu mengawini) perempuan yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki...". Dalam kitab An-Nikah bab La Yakhtuba 'ala Khitbati Akhihi Hatta Yankiha au Yada'a, Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadits "Nabi SAW telah melarang sebagian kalian untuk menjual beli atas jual beli saudaranya, dan janganlah seseorang meminang atas pinangan yang lain hingga ia meninggalkannya ataupun menerimanya, atau

ia telah diberi ijin oleh laki-laki peminang pertama”. Terdapat sebagian kecil responden menyatakan tidak setuju dengan larangan ini. Ketidaksetujuan responden ini dapat disebabkan oleh ketidaktahuan responden akan larangan ini.

Sebagian besar responden setuju dan sangat setuju dengan larangan laki-laki menikah dengan perempuan yang masih dalam masa iddah dengan laki-laki lain. Allah SWT telah melarang menikahi perempuan yang masih dalam masa iddah seperti tercantum dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 235: "... dan janganlah kamu ber'azam (bertetap hati) untuk berakad nikah, sebelum habis masa "iddahnya..." dan Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 228: "Dan para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali quru'...". Dari seluruh responden, terdapat sebagian kecil responden yang tidak setuju dengan larangan ini. Hal ini dapat disebabkan oleh ketidaktahuan responden tentang larangan selama masa 'iddah. Perempuan yang menjalani masa 'iddah mempunyai beberapa adab yang harus dipatuhi yaitu tidak keluar rumah dan tidak berhias diri agar tidak menarik perhatian laki-laki lain (10).

Sebagian besar responden setuju dan sangat setuju dengan larangan laki-laki/perempuan tidak boleh menikah dengan perempuan/ laki-laki yang tidak beragama Islam. Dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 221: "Dan janganlah kamu menikahi perempuan-perempuan musyrik, sebelum mereka beriman. Sungguh hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik dari perempuan musyrik, meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kalian nikahkan laki-laki musyrik dengan perempuan-perempuan mukmin sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu...". Pernikahan perempuan Muslimah dengan laki-laki non muslim hukumnya haram, sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an surat Al-Mumtahanah ayat 10: "...Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali pernikahan dengan perempuan-

perempuan kafir, dan hendaklah kamu minta kembali mahar yang telah mereka bayar (kepada mantan istrinya yang telah beriman). ...". Sebagian kecil responden menyatakan tidak setuju dengan larangan ini. Ketidaksetujuan beberapa responden ini dapat disebabkan oleh ketidaktahuan responden tentang larangan ini. Kompilasi hukum Islam telah menetapkan larangan nikah beda agama sebagai tindakan pencegahan terjadinya kemurtadan akibat pernikahan beda agama. Larangan nikah ini sejalan dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia yang menetapkan perempuan Muslimah tidak boleh menikah dengan laki-laki non muslim (hukumnya haram) dan laki-laki muslim diharamkan menikahi perempuan bukan muslimah.

KESIMPULAN

Sebagian besar mahasiswa program studi kebidanan program sarjana dan keperawatan jenjang D3 STIKes Yarsi Mataram setuju dengan pengertian pernikahan, usia minimal menikah 21 tahun, larangan menikahi laki-laki karena hubungan nasab, musaharah dan rada'ah.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian ini masih ditemukan sebagian kecil responden yang tidak setuju dengan beberapa larangan dalam pernikahan, sehingga diharapkan adanya edukasi tentang pernikahan khususnya larangan menikahi laki-laki yang mempunyai hubungan nasab, musaharah dan rada'ah.

DAFTAR PUSTAKA

- Armita, P. (2016). Analisis pasal 39 ayat 3 KHI tentang larangan kawin karena sesusuan: perspektif filsafat hukum Islam. *Al-Ahwal*, 9(2), 157–168.
- Husni, Z. M. (2015). Pernikahan beda agama dalam perspektif Al-Qur'an dan sunnah serta problematiknya. *At-Turas*, 2(1), 91–102.
- Jalil, A. (2018). Pernikahan beda agama

- dalam perspektif hukum islam dan hukum positif di indonesia. *Andragogi Jurnal Diklat Teknis*, VI(2), 46–69.
- Jauharataun. (2016). Hukum pernikahan janda dalam masa 'iddah menurut pandangan ulama palangka raya. *Jurnal Studi Agama Dan Masyarakat*, 12(2), 158–177.
- Kusmiran, E. (2011). Kesehatan reproduksi remaja dan wanita. Salemba Medika.
- MenkumhamRI. (2019). Undang-undang RI No. 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan. <https://peraturan.go.id>
- Men/SeknegRI. (1974). Undang-undang RI No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. <https://peraturan.bpk.go.id>
- MensesnegRI. (1974). UU Nomor 1 tahun 1974.
- Muzammil, I. (2019). *Fiqh munakahat*. Tira Smart.
- Persada, S. (2019). DPR setuju usia perkawinan 19 tahun, BKKBN: yang ideal 21 tahun. *Tempo.Co*. <https://nasional.tempo.co/read/1248656/dpr-setuju-usia-perkawinan-19-tahun-bkkbn-yang-ideal-21-tahun>
- Purnama, Y. (2022). Memilih pasangan idaman. *Muslim.or.Id*. <https://muslim.or.id/657-memilih-pasangan-idaman.html>
- Subkhan, A., Santoso, M., Nurwicahyanto, & Hamzah, S. M. (2014). *Al-Qur'an terjemah dan tajwid*. Ziyad books.